



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI
DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan pelayanan bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah dan memperluas jenis pelayanan kepada masyarakat melalui Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tarif Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tarif Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tarif Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tarif Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 91) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

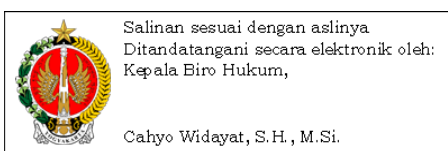
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 2



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
90 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF HASIL KERJASAMA DAERAH

NO	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF	
			TARIF	SATUAN
1.	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	a.	Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja per orang	0	-
	b.	Penyelenggaraan uji kompetensi Polisi Pamong Praja per orang	0	-
	c.	Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (Klasikal/tatap muka)	0	-
	d.	Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (Blended/learning)	0	-
	l.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (Blended learning)	3.100.000	Per orang per kegiatan
	m.	Penyelenggaraan Ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa	900.000	Per orang per kegiatan
	n.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan berbasis akrual	0	-
	o.	Pelatihan calon pejabat fungsional perancang peraturan Perundang-undangan	0	-
	p.	Pelatihan Sosial Kultural Jenjang 1 metode klasikal	0	-
	q.	Pelatihan Sosial Kultural Jenjang 2 metode klasikal	0	-
	S	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (40 OJ) dengan team building	0	-
	T	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (40 OJ)	0	-
	U	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (30 OJ)	0	-
	V	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (20 OJ) dengan team building	0	-
	X	Pelatihan Pendalaman Tugas Anggota DPRD (10 OJ)	0	-

NO	JENIS OBJEK PENDAPATAN		TARIF	
			TARIF	SATUAN
	y	Pelatihan calon pejabat fungsional perancang peraturan Perundang-undangan (luring)	42.000.000	Per orang per kegiatan
	z	Pelatihan calon pejabat fungsional perancang peraturan Perundang-undangan (daring)	12.000.000	Per orang per kegiatan
	aa.	Pelatihan Sosial Kultural	1.600.000	Per orang per kegiatan

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X



Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Biro Hukum,

Cahyo Widayat, S.H., M.Si.